



P U T U S A N
Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: REZA FAHREZHA BIN ARMAN
Tempat Lahir	: Balikpapan
Umur / Tgl.Lahir	: 23 Tahun / 17 November 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Gunung Traktor No. 56 RT. 31 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Pendidikan	: SMK (sampai kelas 2)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdri.ITA MAA'RUF,S.H,S.ag, dan Rekan, Advokat & Pengacara dari Lembaga bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Balikpapan, beralamat Kantor di Pondok karya agung Blok.BAA No.48 RT.13 Kel.Sungai Nangka Kec.Balikpapan Selatan, berdasarkan Penetapan hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 april 2024, Nomor : 192/ Pid.Sus / 2024 /PN.Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZA FAHREZHA BIN ARMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa REZA FAHREZHA BIN ARMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket Narkotika sabu-sabu seberat 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) Gram atau Netto 0,77 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas kosong;
 - (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) (Dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan supaya terdakwa REZA FAHREZHA BIN ARMAN di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa REZA FAHREZHA BIN ARMAN, pada hari hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 14.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tepatnya di sebuah warung daerah Gunung Bugis yang beralamatkan di Jl. Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Terdakwa melihat Sdr. Muni dan Sdri. WIWI (DPO) melakukan serah terima paket sabu yang Terdakwa ketahui awalnya yaitu kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) paket sabu yang berada di dalam selemba kertas kosong untuk dijualkan oleh Sdr. Muni dan juga Terdakwa, setelah itu Sdr. Muni langsung menuju kolong rumah yang berada di area situ untuk menyimpan selemba kertas kosong yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) paket sabu tersebut ke bawah tumpukan balok, kemudian apabila pembeli sabu datang untuk membeli sabu kepada Terdakwa dan Sdr. Muni, Terdakwa lah yang menyambut dan menerima uang pembeli sabu tersebut dan kemudian uang pembeli sabu tersebut Terdakwa serahkan lagi kepada Sdr. Muni, lalu Sdr. Muni yang mengambil paketan sabu untuk di jualkan, yang mana paketan sabu yang Terdakwa jualkan kepada pembeli sabu tersebut harganya berbeda-beda, ada yang paketan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada juga yang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung pesanan dari pembeli sabu yang datang tersebut dan paketan sabu yang saat itu sudah Terdakwa jual adalah 8 (delapan) paket sabu jadi yang tersisa tinggal hanya 7 (tujuh) paket sabu, kemudian sekitar pukul 14.05 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk bersama Sdr. Muni sambil menunggu pembeli sabu datang di pinggir jalan tepatnya di sebuah warung daerah Gunung Bugis yang beralamatkan di Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat itu juga, tiba-tiba datang Sdr. KIKI (DPO) dan berkata, "siapa yang jualan sabu ini", lalu Terdakwa jawab, "muni om, barangnya dari Wiwi ini om", setelah itu Sdr. KIKI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, selang 10 (sepuluh) menit kemudian sekitar pukul 14.15 Wita Sdr.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIKI (DPO) kembali mendatangi Terdakwa dan Sdr. Muni dan berkata, "ini nah aku nitip 2 (dua) paket sabuku, jualkan lagi", lalu Sdr. Muni berkata, "ambil itu za", lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut dari Sdr. KIKI (DPO) dan kemudian Terdakwa langsung bergegas menyimpan dan memasukkan 2 (dua) paket sabu tersebut ke dalam selemba kertas kosong tersebut, setelah itu sekitar pukul 14.25 wita pada saat Terdakwa sedang memasukkan paket sabu ke dalam selemba kertas kosong tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman menangkap Terdakwa yang tidak lain adalah Saksi Dedi dan Saksi M Fahri (anggota Resnarkoba Polresta Balikpapan), kemudian Terdakwa di tangkap dan di geledah juga di Tanya, "mana barangmu?", kemudian Terdakwa memperlihatkan dan menunjukkan kepada Saksi Dedi bahwa di genggamannya tangannya Terdakwa ada 2 (dua) paket sabu dan 7 (tujuh) paket sabu lainnya berada tepat di depan Terdakwa yaitu di atas tanah dengan posisi saya lagi jongkok, "dimana lagi barangmu?" lalu Terdakwa jawab, "gak ada pak Cuma ini aja pak", Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Ruang Satresnarkoba di kantor Polresta Balikpapan.

- Bahwa cara terdakwa bisa mengetahui 7 (tujuh) paket sabu dari 9 (sembilan) paket sabu yang ditemukan oleh polisi adalah milik Sdri. WIWI (DPO), awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tepatnya di sebuah warung daerah Gunung Bugis yang beralamatkan di Jl. Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, terdakwa melihat Sdr. Muni dan Sdri. WIWI (DPO) melakukan serah terima paket sabu yang tersangka ketahui awalnya yaitu kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) paket sabu yang berada di dalam selemba kertas kosong untuk dijualkan oleh Sdr. Muni dan juga tersangka, setelah itu Sdr. Muni langsung menuju kolong rumah yang berada di area situ untuk menyimpan selemba kertas kosong yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) paket sabu tersebut ke bawah tumpukan balok, kemudian apabila pembeli sabu datang untuk membeli sabu kepada terdakwa dan Sdr. Muni, terdakwa lah yang menyambut dan menerima uang pembeli sabu tersebut dan kemudian uang pembeli sabu tersebut terdakwa serahkan lagi kepada Sdr. Muni, lalu Sdr. Muni yang mengambil paketan sabu untuk di jualkan, yang mana paketan sabu yang terdakwa jualkan kepada pembeli sabu tersebut harganya berbeda-beda, ada yang paketan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada juga yang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung pesanan dari pembeli sabu yang datang tersebut dan paketan sabu yang saat itu sudah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka jual adalah 8 (delapan) paket sabu jadi yang tersisa tinggal hanya 7 (tujuh) paket sabu;

- Bahwa Maksud dan Tujuan terdakwa, adalah Rencana Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jualkan kembali dan mendapatkan keuntungan atau upah dari hasil penjualan sabu tersebut serta Terdakwa juga mendapat sabu untuk Terdakwa gunakan juga;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 07/10959.00/2024 pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ERIK TOMIJANARKO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa REZA FAHREZHA BIN ARMAN berupa 9 (sembilan) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto 0,77 gram.
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda No. Lab: LS84EA/I/2024 tanggal 2 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih milik Terdakwa REZA FAHREZHA BIN ARMAN tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa REZA FAHREZHA BIN ARMAN, pada hari hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 14.25 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tepatnya di sebuah warung daerah Gunung Bugis yang beralamatkan di Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Terdakwa melihat Sdr. Muni dan Sdri. WIWI (DPO) melakukan serah terima paket sabu yang Terdakwa ketahui awalnya yaitu kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) paket sabu yang berada di dalam selemba kertas kosong untuk dijualkan oleh Sdr. Muni dan juga Terdakwa, setelah itu Sdr. Muni langsung menuju kolong rumah yang berada di area situ untuk menyimpan selemba kertas kosong yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) paket sabu tersebut ke bawah tumpukan balok, kemudian apabila pembeli sabu datang untuk membeli sabu kepada Terdakwa dan Sdr. Muni, Terdakwa lah yang menyambut dan menerima uang pembeli sabu tersebut dan kemudian uang pembeli sabu tersebut Terdakwa serahkan lagi kepada Sdr. Muni, lalu Sdr. Muni yang mengambil paketan sabu untuk di jualkan, yang mana paketan sabu yang Terdakwa jualkan kepada pembeli sabu tersebut harganya berbeda-beda, ada yang paketan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada juga yang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung pesanan dari pembeli sabu yang datang tersebut dan paketan sabu yang saat itu sudah Terdakwa jual adalah 8 (delapan) paket sabu jadi yang tersisa tinggal hanya 7 (tujuh) paket sabu, kemudian sekitar pukul 14.05 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk bersama Sdr. Muni sambil menunggu pembeli sabu datang di pinggir jalan tepatnya di sebuah warung daerah Gunung Bugis yang beralamatkan di Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat itu juga, tiba-tiba datang Sdr. KIKI (DPO) dan berkata, "siapa yang jualan sabu ini", lalu Terdakwa jawab, "muni om, barangnya dari Wiwi ini om", setelah itu Sdr. KIKI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, selang 10 (sepuluh) menit kemudian sekitar pukul 14.15 Wita Sdr. KIKI (DPO) kembali mendatangi Terdakwa dan Sdr. Muni dan berkata, "ini nah aku nitip 2 (dua) paket sabuku, jualkan lagi", lalu Sdr. Muni berkata, "ambil itu za", lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut dari Sdr. KIKI (DPO) dan kemudian Terdakwa langsung bergegas menyimpan dan memasukkan 2 (dua) paket sabu tersebut ke dalam selemba kertas kosong tersebut, setelah itu sekitar pukul 14.25 wita pada saat Terdakwa sedang memasukkan paket sabu ke dalam selemba kertas kosong tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman menangkap Terdakwa yang tidak lain adalah Saksi Dedi dan Saksi M Fahri (anggota Resnarkoba Polresta Balikpapan), kemudian Terdakwa di tangkap dan di geledah juga di Tanya,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mana barangmu?", kemudian Terdakwa memperlihatkan dan menunjukkan kepada Saksi Dedi bahwa di genggamannya tangannya Terdakwa ada 2 (dua) paket sabu dan 7 (tujuh) paket sabu lainnya berada tepat di depan Terdakwa yaitu di atas tanah dengan posisi saya lagi jongkok, "dimana lagi barangmu?" lalu Terdakwa jawab, "gak ada pak Cuma ini aja pak", Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Ruangan Satresnarkoba di kantor Polresta Balikpapan.

- Bahwa cara terdakwa bisa mengetahui 7 (tujuh) paket sabu dari 9 (sembilan) paket sabu yang ditemukan oleh polisi adalah milik Sdri. WIWI (DPO), awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tepatnya di sebuah warung daerah Gunung Bugis yang beralamatkan di Jl. Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, terdakwa melihat Sdr. Muni dan Sdri. WIWI (DPO) melakukan serah terima paket sabu yang tersangka ketahui awalnya yaitu kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) paket sabu yang berada di dalam selembur kertas kosong untuk dijualkan oleh Sdr. Muni dan juga tersangka, setelah itu Sdr. Muni langsung menuju kolong rumah yang berada di area situ untuk menyimpan selembur kertas kosong yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) paket sabu tersebut ke bawah tumpukan balok, kemudian apabila pembeli sabu datang untuk membeli sabu kepada terdakwa dan Sdr. Muni, terdakwa lah yang menyambut dan menerima uang pembeli sabu tersebut dan kemudian uang pembeli sabu tersebut terdakwa serahkan lagi kepada Sdr. Muni, lalu Sdr. Muni yang mengambil paketan sabu untuk di jualkan, yang mana paketan sabu yang terdakwa jualkan kepada pembeli sabu tersebut harganya berbeda-beda, ada yang paketan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada juga yang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung pesanan dari pembeli sabu yang datang tersebut dan paketan sabu yang saat itu sudah tersangka jual adalah 8 (delapan) paket sabu jadi yang tersisa tinggal hanya 7 (tujuh) paket sabu;
- Bahwa Maksud dan Tujuan terdakwa, adalah Rencana Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jualkan kembali dan mendapatkan keuntungan atau upah dari hasil penjualan sabu tersebut serta Terdakwa juga mendapat sabu untuk Terdakwa gunakan juga;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 07/10959.00/2024 pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ERIK TOMIJANARKO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa REZA FAHREZHA BIN ARMAN berupa 9 (sembilan) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto 0,77 gram.

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda No. Lab: LS84EA/2024 tanggal 2 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih milik Terdakwa REZA FAHREZHA BIN ARMAN tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI SAPUTRA bin (Alm) SUTIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menjual, membeli, menguasai, memiliki dan memakai narkotika yang setelah diperiksa identitasnya bernama Sdr. REZA FAHREZHA bin ARMAN;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 14.25 WITA yang bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika kemudian ditindak lanjuti sampai berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 9 (sembilan) paket sabu, 1 (satu) lembar kertas kosong dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang berupa 9 (sembilan) paket sabu tersebut, tersimpan di dalam selembarnya kertas kosong yang mana dengan rincian 2 (dua) paket sabu berada di dalam genggamannya tangan kanan Terdakwa dan yang 7 (tujuh) paket sabu lainnya berada tepat di depan Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang saat itu lagi jongkok saat sedang memasukkan paket sabu ke dalam selembarnya kertas kosong tersebut, lalu ke 9 (sembilan) paket sabu tersebut segera langsung di amankan oleh Saksi Sdr. Fahri.
- Bahwa 9 (sembilan) paket sabu tersebut, Terdakwa terima dari seseorang yang di kenal namanya yaitu Sdri. WIWI (DPO) dan Sdr. Kiki (DPO) yang mana 7 (tujuh) paket sabunya milik Sdri. WIWI (DPO) dan 2 (dua) paket sabunya milik Sdr. Kiki (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali yang mana apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual semua maka Terdakwa akan menyetorkan uang penjualan sabu tersebut kepada Sdri. WIWI (DPO) dan Terdakwa pun diberikan upah berupa uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun untuk narkoba jenis sabu yang sebanyak 2 (dua) paket milik Sdr. KIKI (DPO), Terdakwa tidak menerima apapun, karena pengakuan Terdakwa pada saat itu, Sdr. KIKI (DPO) hanya menitip saja;
- Bahwa saksi beserta tim belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdri. WIWI (DPO) dan Sdr. KIKI (DPO) serta Sdr. MUNI (DPO), namun akan melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Saksi Sdr. Dedi dan Saksi Sdr. Fahri bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba di daerah gunung bugis, kemudian tim melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut, setelah tiba di daerah gunung bugis yang beralamatkan di Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan, Saksi Sdr. Dedi dan Saksi Sdr. Fahri melihat seseorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan berada di pinggir jalan tersebut, lalu sekitar pukul

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.25 Wita Saksi Sdr. Dedi dan Saksi Sdr. Fahri langsung mendekati seseorang tersebut dan mengamankannya, yang setelah diperiksa identitasnya bernama Sdr. REZA FAHREZHA bin ARMAN (Terdakwa), kemudian Saksi Sdr. Fahri langsung melakukan penggeledahan badan dan sambil bertanya, "mana barangmu?" lalu Terdakwa menunjukkan sikap yang kooperatif dan memperlihatkan bahwa di dalam genggam tangan kanannya terdapat 2 (dua) paket sabu dan 7 (tujuh) paket sabu lainnya berada tepat di depan tersangka yang mana pada saat itu posisi tersangka dalam keadaan posisi lagi jongkok saat sedang memasukkan paket sabu ke dalam selemba kertas kosong tersebut, yang kemudian ke 9 (sembilan) paket sabu tersebut segera langsung di amankan oleh Saksi Sdr. Fahri, setelah itu Saksi Sdr. Dedi bertanya kepada terdakwa, "dimana lagi barangmu?" lalu di jawab, "gak ada pak Cuma ini aja pak", kemudian Saksi Sdr. Dedi bertanya lagi kepada terdakwa, "dari siapa barangmu ini?", kemudian di jawab, "7 paket sabu dari wiwi dan 2 paket sabu dari om Kiki pak", lalu Saksi Sdr. Fahri bertanya, "mau kamu apakan barang ini?" lalu di jawab tersangka, "saya disuruh jual lagi ini pak", kemudian Saksi Sdr. Dedi kembali bertanya, "dikasih berapa kamu jualan barang ini?", lalu di jawab terdakwa, "dikasih 100 sampai 150 pak", kemudian Saksi Sdr. Fahri bertanya kembali, "wiwi atau kiki yang ngasi kamu uang segitu", lalu di jawab terdakwa, "wiwi aja pak, kalo om kiki nitip jualan aja pak", Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Ruangan Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar target operasi, dan hanya karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu yang saat ini disita serta mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi M. FAHRI AZHARI bin GUNTUR SUPRIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menjual, membeli, menguasai, memiliki dan memakai narkotika yang setelah diperiksa identitasnya bernama Sdr. REZA FAHREZHA bin ARMAN;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 14.25 WITA yang bertempat di Jl. Sultan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika kemudian ditindak lanjuti sampai berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 9 (sembilan) paket sabu, 1 (satu) lembar kertas kosong dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang berupa 9 (sembilan) paket sabu tersebut, tersimpan di dalam selemba kertas kosong yang mana dengan rincian 2 (dua) paket sabu berada di dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan yang 7 (tujuh) paket sabu lainnya berada tepat di depan Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang saat itu lagi jongkok saat sedang memasukkan paket sabu ke dalam selemba kertas kosong tersebut, lalu ke 9 (sembilan) paket sabu tersebut segera langsung di amankan oleh Saksi Sdr. Fahri.
- Bahwa 9 (sembilan) paket sabu tersebut, Terdakwa terima dari seseorang yang di kenal namanya yaitu Sdri. WIWI (DPO) dan Sdr. Kiki (DPO) yang mana 7 (tujuh) paket sabunya milik Sdri. WIWI (DPO) dan 2 (dua) paket sabunya milik Sdr. Kiki (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali yang mana apabila narkotika jenis sabu tersebut terjual semua maka Terdakwa akan menyetorkan uang penjualan sabu tersebut kepada Sdri. WIWI (DPO) dan Terdakwa pun diberikan upah berupa uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun untuk narkotika jenis sabu yang sebanyak 2 (dua) paket milik Sdr. KIKI (DPO), Terdakwa tidak menerima apapun, karena pengakuan Terdakwa pada saat itu, Sdr. KIKI (DPO) hanya menitip saja;
- Bahwa saksi beserta tim belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdri. WIWI (DPO) dan Sdr. KIKI (DPO) serta Sdr. MUNI (DPO), namun akan melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Saksi Sdr. Dedi dan Saksi Sdr. Fahri

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba di daerah gunung bugis, kemudian tim melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut, setelah tiba di daerah gunung bugis yang beralamatkan di Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan, Saksi Sdr. Dedi dan Saksi Sdr. Fahri melihat seseorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan berada di pinggir jalan tersebut, lalu sekitar pukul 14.25 Wita Saksi Sdr. Dedi dan Saksi Sdr. Fahri langsung mendekati seseorang tersebut dan mengamankannya, yang setelah diperiksa identitasnya bernama Sdr. REZA FAHREZHA bin ARMAN (Terdakwa), kemudian Saksi Sdr. Fahri langsung melakukan penggeledahan badan dan sambil bertanya, "mana barangmu?" lalu Terdakwa menunjukkan sikap yang kooperatif dan memperlihatkan bahwa di dalam genggam tangan kanannya terdapat 2 (dua) paket sabu dan 7 (tujuh) paket sabu lainnya berada tepat di depan tersangka yang mana pada saat itu posisi tersangka dalam keadaan posisi lagi jongkok saat sedang memasukkan paket sabu ke dalam selempang kertas kosong tersebut, yang kemudian ke 9 (sembilan) paket sabu tersebut segera langsung di amankan oleh Saksi Sdr. Fahri, setelah itu Saksi Sdr. Dedi bertanya kepada terdakwa, "dimana lagi barangmu?" lalu di jawab, "gak ada pak Cuma ini aja pak", kemudian Saksi Sdr. Dedi bertanya lagi kepada terdakwa, "dari siapa barangmu ini?", kemudian di jawab, "7 paket sabu dari wiwi dan 2 paket sabu dari om Kiki pak", lalu Saksi Sdr. Fahri bertanya, "mau kamu apakan barang ini?" lalu di jawab tersangka, "saya disuruh jual lagi ini pak", kemudian Saksi Sdr. Dedi kembali bertanya, "dikasih berapa kamu jualin barang ini?", lalu di jawab terdakwa, "dikasih 100 sampai 150 pak", kemudian Saksi Sdr. Fahri bertanya kembali, "wiwi atau kiki yang ngasi kamu uang segitu", lalu di jawab terdakwa, "wiwi aja pak, kalo om kiki nitip jualan aja pak", Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Ruangannya Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar target operasi, dan hanya karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu yang saat ini disita serta mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri oleh polisi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 14.25 Wita di Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan karena terdakwa sedang sedang menyimpan dan menguasai 9 (sembilan) paket sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu yang saat ini disita polisi adalah yang mana 7 (tujuh) paket sabunya milik Sdri. WIWI (DPO) dan 2 (dua) paket sabunya milik Sdr. Kiki (DPO), namun pada saat di tangkap oleh polisi 9 (sembilan) paket sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu tersebut tersimpan di dalam selemba kertas kosong yang mana pada saat diamankan oleh polisi 2 (dua) paket sabu berada di dalam genggam tangan kanan terdakwa dan 7 (tujuh) paket sabu lainnya berada tepat di depan terdakwa yaitu di atas tanah dan selemba kertas kosong dengan posisi tersangka lagi jongkok saat terdakwa sedang memasukkan paket sabu ke dalam selemba kertas kosong tersebut;
- Bahwa dari 9 (sembilan) paket sabu yang diamankan oleh polisi tersebut yang terdakwa simpan dan masukkan ke dalam selemba kertas kosong hanya 2 (dua) paket sabu yang terdakwa terima dari Sdr. KIKI (DPO, namun yang 7 (tujuh) paket sabu lainnya yang menyimpan ke dalam selemba kertas kosong tersebut adalah Sdr. Muni (DPO) yang di terima dari Sdri. WIWI (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah menguasai dan menyimpan 2 (dua) paket sabu tersebut ke dalam selemba kertas kosong yang tersangka terima dari Sdr. KIKI (DPO) tersebut yaitu sejak hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 14.15 WITA sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh polisi beberapa jam kemudian atau pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 14.25 WITA;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari 9 (sembilan) paket sabu yang terdakwa simpan dan kuasai tersebut, namun saat sudah tiba di kantor polisi, terdakwa diperlihatkan oleh salah satu polisi berat dari 9 (sembilan) paket sabu tersebut yaitu 2,72 (dua koma tujuh dua) gram;
- Bahwa sebab terdakwa menyimpan dan atau menguasai 9 (sembilan) paket sabu tersebut adalah untuk terdakwa perjual belikan kembali kepada pembeli sabu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, polisi menemukan dan mengamankan 9 (sembilan) paket sabu, 1 (satu) lembar kertas kosong dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bisa mengetahui bahwa 7 (tujuh) paket sabu dari 9 (sembilan) paket sabu yang ditemukan oleh polisi adalah milik Sdr. WIWI (DPO), awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tepatnya di sebuah warung daerah Gunung Bugis yang beralamatkan di Jl. Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, terdakwa melihat Sdr. Muni dan Sdr. WIWI (DPO) melakukan serah terima paket sabu yang tersangka ketahui awalnya yaitu kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) paket sabu yang berada di dalam selembar kertas kosong untuk dijualkan oleh Sdr. Muni dan juga tersangka, setelah itu Sdr. Muni langsung menuju kolong rumah yang berada di area situ untuk menyimpan selembar kertas kosong yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) paket sabu tersebut ke bawah tumpukan balok, kemudian apabila pembeli sabu datang untuk membeli sabu kepada terdakwa dan Sdr. Muni, terdakwa lah yang menyambut dan menerima uang pembeli sabu tersebut dan kemudian uang pembeli sabu tersebut terdakwa serahkan lagi kepada Sdr. Muni, lalu Sdr. Muni yang mengambil paketan sabu untuk di jualkan, yang mana paketan sabu yang terdakwa jualkan kepada pembeli sabu tersebut harganya berbeda-beda, ada yang paketan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada juga yang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung pesanan dari pembeli sabu yang datang tersebut dan paketan sabu yang saat itu sudah tersangka jual adalah 8 (delapan) paket sabu jadi yang tersisa tinggal hanya 7 (tujuh) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu tersebut dari Sdr. KIKI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 14.15 Wita di pinggir jalan tepatnya di sebuah warung daerah Gunung Bugis yang beralamatkan di Jl. Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan serah terima 2 (dua) paket sabu milik Sdr. KIKI tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 14.05 Wita pada saat terdakwa sedang duduk bersama Sdr. Muni sambil menunggu pembeli sabu datang di pinggir jalan tepatnya di sebuah warung daerah Gunung Bugis yang beralamatkan di Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat itu juga, tiba-tiba datang Sdr. KIKI (DPO) dan berkata, "siapa yang jualan sabu ini", lalu terdakwa jawab, "muni

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

om, barangnya dari Wiwi ini om", setelah itu Sdr. KIKI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, selang 10 (sepuluh) menit kemudian sekitar pukul 14.15 Wita Sdr. KIKI (DPO) kembali mendatangi terdakwa dan Sdr. Muni dan berkata, "ini nah aku nitip 2 (dua) paket sabuku, jualkan lagi", lalu Sdr. Muni berkata, "ambil itu za", lalu terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut dari Sdr. KIKI (DPO) dan kemudian terdakwa langsung bergegas menyimpan dan memasukkan 2 (dua) paket sabu tersebut ke dalam selempang kertas kosong tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dan baru sekali menerima sabu secara langsung untuk terdakwa jualkan kembali kepada pembeli sabu yang datang ke daerah Gunung Bugis dengan paketan sabu yang terdakwa terima pada waktu itu adalah 10 (sepuluh) paket sabu yaitu pada pertengahan Desember 2023 namun terdakwa lupa hari dan tanggal pastinya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima sabu dari Sdr. KIKI (DPO) untuk terdakwa jualkan kembali kepada pembeli sabu yang datang ke daerah Gunung Bugis dengan paketan sabu yang terdakwa terima adalah 2 (dua) paket sabu yaitu pada akhir Desember 2023 namun terdakwa lupa hari dan tanggal pastinya;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sabu yang terdakwa terima baik dari Sdr. WIWI (DPO) dan dari Sdr. KIKI (DPO) yaitu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket sabunya;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh adalah berupa uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. WIWI (DPO), dan terkadang terdakwa juga dapat sabu dari Sdr. MUNI (DPO) untuk terdakwa gunakan bersama-sama dengannya;
- Bahwa terdakwa mulai jualan atau menyediakan narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan ini;
- Bahwa Maksud dan Tujuan terdakwa, adalah Rencana Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jualkan kembali dan mendapatkan keuntungan atau upah dari hasil penjualan sabu tersebut serta Terdakwa juga mendapat sabu untuk Terdakwa gunakan juga;
- Bahwa Kronologi Awal Terdakwa ditangkap oleh polisi, awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tepatnya di sebuah warung daerah Gunung Bugis yang beralamatkan di Jl. Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Terdakwa melihat Sdr. Muni dan Sdr. WIWI (DPO) melakukan serah terima paket sabu yang tersangka ketahui awalnya

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) paket sabu yang berada di dalam selembat kertas kosong untuk dijualkan oleh Sdr. Muni dan juga Terdakwa, setelah itu Sdr. Muni langsung menuju kolong rumah yang berada di area situ untuk menyimpan selembat kertas kosong yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) paket sabu tersebut ke bawah tumpukan balok, kemudian apabila pembeli sabu datang untuk membeli sabu kepada Terdakwa dan Sdr. Muni, Terdakwa lah yang menyambut dan menerima uang pembeli sabu tersebut dan kemudian uang pembeli sabu tersebut tersangka serahkan lagi kepada Sdr. Muni, lalu Sdr. Muni yang mengambil paketan sabu untuk di jualkan, yang mana paketan sabu yang Terdakwa jualkan kepada pembeli sabu tersebut harganya berbeda-beda, ada yang paketan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada juga yang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung pesanan dari pembeli sabu yang datang tersebut dan paketan sabu yang saat itu sudah Terdakwa jual adalah 8 (delapan) paket sabu jadi yang tersisa tinggal hanya 7 (tujuh) paket sabu, kemudian sekitar pukul 14.05 Wita pada saat tersangka sedang duduk bersama Sdr. Muni sambil menunggu pembeli sabu datang di pinggir jalan tepatnya di sebuah warung daerah Gunung Bugis yang beralamatkan di Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat itu juga, tiba-tiba datang Sdr. KIKI (DPO) dan berkata, "siapa yang jualan sabu ini", lalu Terdakwa jawab, "muni om, barangnya dari Wiwi ini om", setelah itu Sdr. KIKI (DPO) pergi meninggalkan tersangka, selang 10 (sepuluh) menit kemudian sekitar pukul 14.15 Wita Sdr. KIKI (DPO) kembali mendatangi Terdakwa dan Sdr. Muni dan berkata, "ini nah aku nitip 2 (dua) paket sabuku, jualkan lagi", lalu Sdr. Muni berkata, "ambil itu za", lalu tersangka mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut dari Sdr. KIKI (DPO) dan kemudian tersangka langsung bergegas menyimpan dan memasukkan 2 (dua) paket sabu tersebut ke dalam selembat kertas kosong tersebut, setelah itu sekitar pukul 14.25 wita pada saat Terdakwa sedang memasukkan paket sabu ke dalam selembat kertas kosong tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman menangkap Terdakwa yang ternyata beberapa orang tersebut adalah anggota polisi, kemudian Terdakwa di tangkap dan di geledah juga di Tanya, "mana barangmu?", kemudian Terdakwa memperlihatkan dan menunjukkan kepada anggota polisi bahwa di genggamannya tangannya Terdakwa ada 2 (dua) paket sabu dan 7 (tujuh) paket sabu lainnya berada tepat di depan tersangka yaitu di atas tanah dengan posisi saya lagi jongkok, "dimana lagi barangmu?" lalu tersangka jawab, "gak ada pak Cuma ini aja pak", setelah itu saya beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Ruangan Satresnarkoba di kantor

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Balikpapan. Terdakwa kenal lama dengan Sdri. Wiwi karena teman sekolah pada saat SMP dan untuk hubungan Narkotika sejak 2 (dua) bulan yang lalu, ciri-cirinya Tinggi sekitar 155 Cm, Badan gemuk, Kulit Sawo Matang, Hidung biasa, Mata biasa, rambutnya berwarna pirang kuning panjang lurus dan sering di kuncir, bibir biasa, sering menggunakan perhiasan dan tidak mempunyai ciri-ciri lain;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. KIKI (DPO) sudah 1 (satu) tahun dan untuk hubungan Narkotika sejak 2 (dua) bulan, ciri-cirinya Tinggi sekitar 165 Cm, Badan gemuk dan buncit, Kulit Kuning Langsung, Hidung biasa, Mata biasa, rambutnya bergelombang pendek biasa, bibir biasa, dan tanda tahi lalat di sekitaran mata sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa kenal lama dan dekat karena Sdr. Muni (DPO) adalah sepupu saya dan untuk hubungan Narkotika sejak 2 (dua) bulanan, ciri-cirinya Tinggi sekitar 170 Cm, Badan kurus, Kulit Sawo Matang, Hidung biasa, Mata biasa, rambutnya pendek lurus belah tengah, bibir biasa, dan tidak mempunyai ciri-ciri lain;
- Tidak ada barang-barang lain milik Terdakwa yang diamankan maupun di sita oleh anggota kepolisian selain 9 (sembilan) paket sabu, 1 (satu) lembar kertas kosong dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa, didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri oleh polisi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 14.25 Wita di Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan karena terdakwa sedang sedang menyimpan dan menguasai 9 (sembilan) paket sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu yang saat ini disita polisi adalah yang mana 7 (tujuh) paket sabunya milik Sdri. WIWI (DPO) dan 2 (dua) paket sabunya milik Sdr. Kiki (DPO), namun pada saat di tangkap oleh polisi 9 (sembilan) paket sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu tersebut tersimpan di dalam selebar kertas kosong yang mana pada saat diamankan oleh polisi 2 (dua) paket sabu berada di dalam genggam tangan kanan terdakwa dan 7

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) paket sabu lainnya berada tepat di depan terdakwa yaitu di atas tanah dan selembar kertas kosong dengan posisi tersangka lagi jongkok saat terdakwa sedang memasukkan paket sabu ke dalam selembar kertas kosong tersebut;

- Bahwa dari 9 (sembilan) paket sabu yang diamankan oleh polisi tersebut yang terdakwa simpan dan masukkan ke dalam selembar kertas kosong hanya 2 (dua) paket sabu yang terdakwa terima dari Sdr. KIKI (DPO, namun yang 7 (tujuh) paket sabu lainnya yang menyimpan ke dalam selembar kertas kosong tersebut adalah Sdr. Muni (DPO) yang di terima dari Sdri. WIWI (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah menguasai dan menyimpan 2 (dua) paket sabu tersebut ke dalam selembar kertas kosong yang tersangka terima dari Sdr. KIKI (DPO) tersebut yaitu sejak hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 14.15 WITA sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh polisi beberapa jam kemudian atau pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 14.25 WITA;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari 9 (sembilan) paket sabu yang terdakwa simpan dan kuasai tersebut, namun saat sudah tiba di kantor polisi, terdakwa diperlihatkan oleh salah satu polisi berat dari 9 (sembilan) paket sabu tersebut yaitu 2,72 (dua koma tujuh dua) gram;
- Bahwa sebab terdakwa menyimpan dan atau menguasai 9 (sembilan) paket sabu tersebut adalah untuk terdakwa perjual belikan kembali kepada pembeli sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, polisi menemukan dan mengamankan 9 (sembilan) paket sabu, 1 (satu) lembar kertas kosong dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bisa mengetahui bahwa 7 (tujuh) paket sabu dari 9 (sembilan) paket sabu yang ditemukan oleh polisi adalah milik Sdri. WIWI (DPO), awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tepatnya di sebuah warung daerah Gunung Bugis yang beralamatkan di Jl. Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, terdakwa melihat Sdr. Muni dan Sdri. WIWI (DPO) melakukan serah terima paket sabu yang tersangka ketahui awalnya yaitu kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) paket sabu yang berada di dalam selembar kertas kosong untuk dijualkan oleh Sdr. Muni dan juga tersangka, setelah itu Sdr. Muni langsung menuju kolong rumah yang berada di area situ untuk menyimpan selembar kertas kosong yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) paket sabu tersebut ke bawah tumpukan balok, kemudian apabila pembeli sabu datang untuk membeli sabu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp



kepada terdakwa dan Sdr. Muni, terdakwa lah yang menyambut dan menerima uang pembeli sabu tersebut dan kemudian uang pembeli sabu tersebut terdakwa serahkan lagi kepada Sdr. Muni, lalu Sdr. Muni yang mengambil paketan sabu untuk di jualkan, yang mana paketan sabu yang terdakwa jualkan kepada pembeli sabu tersebut harganya berbeda-beda, ada yang paketan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada juga yang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung pesanan dari pembeli sabu yang datang tersebut dan paketan sabu yang saat itu sudah tersangka jual adalah 8 (delapan) paket sabu jadi yang tersisa tinggal hanya 7 (tujuh) paket sabu;

- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu tersebut dai Sdr. KIKI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 14.15 Wita di pinggir jalan tepatnya di sebuah warung daerah Gunung Bugis yang beralamatkan di Jl. Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan serah terima 2 (dua) paket sabu milik Sdr. KIKI tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 14.05 Wita pada saat terdakwa sedang duduk bersama Sdr. Muni sambil menunggu pembeli sabu datang di pinggir jalan tepatnya di sebuah warung daerah Gunung Bugis yang beralamatkan di Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat itu juga, tiba-tiba datang Sdr. KIKI (DPO) dan berkata, "siapa yang jualan sabu ini", lalu terdakwa jawab, "muni om, barangnya dari Wiwi ini om", setelah itu Sdr. KIKI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, selang 10 (sepuluh) menit kemudian sekitar pukul 14.15 Wita Sdr. KIKI (DPO) kembali mendatangi terdakwa dan Sdr. Muni dan berkata, "ini nah aku nitip 2 (dua) paket sabuku, jualkan lagi", lalu Sdr. Muni berkata, "ambil itu za", lalu terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut dari Sdr. KIKI (DPO) dan kemudian terdakwa langsung bergegas menyimpan dan memasukkan 2 (dua) paket sabu tersebut ke dalam selempang kertas kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dan baru sekali menerima sabu secara langsung untuk terdakwa jualkan kembali kepada pembeli sabu yang datang ke daerah Gunung Bugis dengan paketan sabu yang terdakwa terima pada waktu itu adalah 10 (sepuluh) paket sabu yaitu pada pertengahan Desember 2023 namun terdakwa lupa hari dan tanggal pastinya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima sabu dari Sdr. KIKI (DPO) untuk terdakwa jualkan kembali kepada pembeli sabu yang datang ke daerah Gunung Bugis dengan paketan sabu yang terdakwa terima adalah 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu yaitu pada akhir Desember 2023 namun terdakwa lupa hari dan tanggal pastinya;

- Bahwa Terdakwa menjualkan sabu yang terdakwa terima baik dari Sdr. WIWI (DPO) dan dari Sdr. KIKI (DPO) yaitu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket sabunya;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh adalah berupa uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. WIWI (DPO), dan terkadang terdakwa juga dapat sabu dari Sdr. MUNI (DPO) untuk terdakwa gunakan bersama-sama dengannya;
- Bahwa terdakwa mulai jualan atau menyediakan narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan ini;
- Bahwa Maksud dan Tujuan terdakwa, adalah Rencana Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jualan kembali dan mendapatkan keuntungan atau upah dari hasil penjualan sabu tersebut serta Terdakwa juga mendapat sabu untuk Terdakwa gunakan juga;
- Bahwa Kronologi Awal Terdakwa ditangkap oleh polisi, awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tepatnya di sebuah warung daerah Gunung Bugis yang beralamatkan di Jl. Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Terdakwa melihat Sdr. Muni dan Sdr. WIWI (DPO) melakukan serah terima paket sabu yang tersangka ketahui awalnya yaitu kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) paket sabu yang berada di dalam selembar kertas kosong untuk dijualkan oleh Sdr. Muni dan juga Terdakwa, setelah itu Sdr. Muni langsung menuju kolong rumah yang berada di area situ untuk menyimpan selembar kertas kosong yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) paket sabu tersebut ke bawah tumpukan balok, kemudian apabila pembeli sabu datang untuk membeli sabu kepada Terdakwa dan Sdr. Muni, Terdakwa lah yang menyambut dan menerima uang pembeli sabu tersebut dan kemudian uang pembeli sabu tersebut tersangka serahkan lagi kepada Sdr. Muni, lalu Sdr. Muni yang mengambil paketan sabu untuk di jalkan, yang mana paketan sabu yang Terdakwa jalkan kepada pembeli sabu tersebut harganya berbeda-beda, ada yang paketan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada juga yang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung pesanan dari pembeli sabu yang datang tersebut dan paketan sabu yang saat itu sudah Terdakwa jual adalah 8 (delapan) paket sabu jadi yang tersisa tinggal hanya 7 (tujuh) paket sabu, kemudian sekitar pukul 14.05 Wita pada saat tersangka sedang duduk

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. Muni sambil menunggu pembeli sabu datang di pinggir jalan tepatnya di sebuah warung daerah Gunung Bugis yang beralamatkan di Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat itu juga, tiba-tiba datang Sdr. KIKI (DPO) dan berkata, "siapa yang jualan sabu ini", lalu Terdakwa jawab, "muni om, barangnya dari Wiwi ini om", setelah itu Sdr. KIKI (DPO) pergi meninggalkan tersangka, selang 10 (sepuluh) menit kemudian sekitar pukul 14.15 Wita Sdr. KIKI (DPO) kembali mendatangi Terdakwa dan Sdr. Muni dan berkata, "ini nah aku nitip 2 (dua) paket sabuku, jualkan lagi", lalu Sdr. Muni berkata, "ambil itu za", lalu tersangka mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut dari Sdr. KIKI (DPO) dan kemudian tersangka langsung bergegas menyimpan dan memasukkan 2 (dua) paket sabu tersebut ke dalam selemba kertas kosong tersebut, setelah itu sekitar pukul 14.25 wita pada saat Terdakwa sedang memasukkan paket sabu ke dalam selemba kertas kosong tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman menangkap Terdakwa yang ternyata beberapa orang tersebut adalah anggota polisi, kemudian Terdakwa di tangkap dan di geledah juga di Tanya, "mana barangmu?", kemudian Terdakwa memperlihatkan dan menunjukkan kepada anggota polisi bahwa di genggamannya tangannya Terdakwa ada 2 (dua) paket sabu dan 7 (tujuh) paket sabu lainnya berada tepat di depan tersangka yaitu di atas tanah dengan posisi saya lagi jongkok, "dimana lagi barangmu?" lalu tersangka jawab, "gak ada pak Cuma ini aja pak", setelah itu saya beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Ruangan Satresnarkoba di kantor Polresta Balikpapan. Terdakwa kenal lama dengan Sdri. Wiwi karena teman sekolah pada saat SMP dan untuk hubungan Narkotika sejak 2 (dua) bulan yang lalu, ciri-cirinya Tinggi sekitar 155 Cm, Badan gemuk, Kulit Sawo Matang, Hidung biasa, Mata biasa, rambutnya berwarna pirang kuning panjang lurus dan sering di kuncir, bibir biasa, sering menggunakan perhiasan dan tidak mempunyai ciri-ciri lain;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. KIKI (DPO) sudah 1 (satu) tahun dan untuk hubungan Narkotika sejak 2 (dua) bulan, ciri-cirinya Tinggi sekitar 165 Cm, Badan gemuk dan buncit, Kulit Kuning Langsat, Hidung biasa, Mata biasa, rambutnya bergelombang pendek biasa, bibir biasa, dan tanda tahi lalat di sekitaran mata sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa kenal lama dan dekat karena Sdr. Muni (DPO) adalah sepupu saya dan untuk hubungan Narkotika sejak 2 (dua) bulanan, ciri-cirinya Tinggi sekitar 170 Cm, Badan kurus, Kulit Sawo Matang, Hidung biasa, Mata biasa, rambutnya pendek lurus belah tengah, bibir biasa, dan tidak mempunyai ciri-ciri lain;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada barang-barang lain milik Terdakwa yang diamankan maupun di sita oleh anggota kepolisian selain 9 (sembilan) paket sabu, 1 (satu) lembar kertas kosong dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang .
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa REZA FAHREZHA BIN ARMAN di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar diri Terdakwa REZA FAHREZHA BIN ARMAN yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa:

Menimbang, bahwa Terdakwa REZA FAHREZHA BIN ARMAN ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 14.25 Wita di Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan karena terdakwa sedang sedang menyimpan dan menguasai 9 (sembilan) paket sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tepatnya di sebuah warung daerah Gunung Bugis yang beralamatkan di Jl. Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Terdakwa melihat Sdr. Muni dan Sdri. WIWI (DPO) melakukan serah terima paket sabu yang Terdakwa ketahui awalnya yaitu kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) paket sabu yang berada di dalam selembar kertas kosong untuk dijualkan oleh Sdr. Muni dan juga Terdakwa, setelah itu Sdr. Muni langsung menuju kolong rumah yang berada di area situ untuk menyimpan selembar kertas kosong yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) paket sabu tersebut ke bawah tumpukan balok, kemudian apabila pembeli sabu datang untuk membeli sabu kepada Terdakwa dan Sdr. Muni, Terdakwa lah yang menyambut dan menerima uang pembeli sabu tersebut dan kemudian uang pembeli sabu tersebut Terdakwa serahkan lagi kepada Sdr. Muni, lalu Sdr. Muni yang mengambil paketan sabu untuk di jualkan, yang mana paketan sabu yang Terdakwa jualkan kepada pembeli sabu tersebut harganya berbeda-beda, ada yang paketan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada juga yang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung pesanan dari pembeli sabu yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang tersebut dan paketan sabu yang saat itu sudah Terdakwa jual adalah 8 (delapan) paket sabu jadi yang tersisa tinggal hanya 7 (tujuh) paket sabu, kemudian sekitar pukul 14.05 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk bersama Sdr. Muni sambil menunggu pembeli sabu datang di pinggir jalan tepatnya di sebuah warung daerah Gunung Bugis yang beralamatkan di Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat itu juga, tiba-tiba datang Sdr. KIKI (DPO) dan berkata, "siapa yang jualan sabu ini", lalu Terdakwa jawab, "muni om, barangnya dari Wiwi ini om", setelah itu Sdr. KIKI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, selang 10 (sepuluh) menit kemudian sekitar pukul 14.15 Wita Sdr. KIKI (DPO) kembali mendatangi Terdakwa dan Sdr. Muni dan berkata, "ini nah aku nitip 2 (dua) paket sabuku, jualkan lagi", lalu Sdr. Muni berkata, "ambil itu za", lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut dari Sdr. KIKI (DPO) dan kemudian Terdakwa langsung bergegas menyimpan dan memasukkan 2 (dua) paket sabu tersebut ke dalam selembarnya kertas kosong tersebut, setelah itu sekitar pukul 14.25 wita pada saat Terdakwa sedang memasukkan paket sabu ke dalam selembarnya kertas kosong tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman menangkap Terdakwa yang tidak lain adalah Saksi Dedi dan Saksi M Fahri (anggota Resnarkoba Polresta Balikpapan), kemudian Terdakwa di tangkap dan di geledah juga di Tanya, "mana barangmu?", kemudian Terdakwa memperlihatkan dan menunjukkan kepada Saksi Dedi bahwa di genggamannya tangannya Terdakwa ada 2 (dua) paket sabu dan 7 (tujuh) paket sabu lainnya berada tepat di depan Terdakwa yaitu di atas tanah dengan posisi saya lagi jongkok, "dimana lagi barangmu?" lalu Terdakwa jawab, "gak ada pak Cuma ini aja pak", Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Ruang Satresnarkoba di kantor Polresta Balikpapan.

Bahwa cara terdakwa bisa mengetahui 7 (tujuh) paket sabu dari 9 (sembilan) paket sabu yang ditemukan oleh polisi adalah milik Sdri. WIWI (DPO), awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tepatnya di sebuah warung daerah Gunung Bugis yang beralamatkan di Jl. Jl. Sultan Hasanuddin No. – RT. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, terdakwa melihat Sdr. Muni dan Sdri. WIWI (DPO) melakukan serah terima paket sabu yang tersangka ketahui awalnya yaitu kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) paket sabu yang berada di dalam selembarnya kertas kosong untuk dijual oleh Sdr. Muni dan juga tersangka, setelah itu Sdr. Muni langsung menuju kolong rumah yang berada di area situ untuk menyimpan selembarnya kertas kosong yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) paket sabu tersebut ke bawah tumpukan balok, kemudian apabila pembeli sabu datang untuk membeli sabu kepada terdakwa dan Sdr. Muni, terdakwa lah yang menyambut

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerima uang pembeli sabu tersebut dan kemudian uang pembeli sabu tersebut terdakwa serahkan lagi kepada Sdr. Muni, lalu Sdr. Muni yang mengambil paketan sabu untuk di jualkan, yang mana paketan sabu yang terdakwa jualkan kepada pembeli sabu tersebut harganya berbeda-beda, ada yang paketan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada juga yang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung pesanan dari pembeli sabu yang datang tersebut dan paketan sabu yang saat itu sudah tersangka jual adalah 8 (delapan) paket sabu jadi yang tersisa tinggal hanya 7 (tujuh) paket sabu;

Bahwa Maksud dan Tujuan terdakwa, adalah Rencana Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jualkan kembali dan mendapatkan keuntungan atau upah dari hasil penjualan sabu tersebut serta Terdakwa juga mendapat sabu untuk Terdakwa gunakan juga;

Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 07/10959.00/2024 pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ERIK TOMIJANARKO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa REZA FAHREZHA BIN ARMAN berupa 9 (sembilan) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto 0,77 gram.

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda No. Lab: LS84EA/I/2024 tanggal 2 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih milik Terdakwa REZA FAHREZHA BIN ARMAN tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa REZA FAHREZHA BIN ARMAN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket Narkotika sabu-sabu seberat 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) Gram atau Netto 0,77 gram;
- 1 (satu) lembar kertas kosong;
- Uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/ atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : REZA FAHREZHA BIN ARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Mejatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa REZA FAHREZHA BIN ARMAN selama 6 (enam) tahun dan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.-

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket Narkotika sabu-sabu seberat 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) Gram atau Netto 0,77 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas kosong;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **RABU**, tanggal **22 MEI 2024**, oleh **ARI SISWANTO,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ARUM KUSUMA DEWI,S.H,M.H**, dan **RUSDHIANA ANDAYANI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FERY GABE M PANJAITAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **RIANA DEWI,S.H**, Penuntut Umum , Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARUM KUSUMA DEWI,S.H,M.H

ARI SISWANTO,S.H,M.H

RUSDHIANA ANDAYANI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

FERY GABE M PANJAITAN,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)